

Yth.: Direksi Bank Peserta Penjaminan

SURAT EDARAN  
NOMOR: SE-1/DKRB/2021

TENTANG

PENYESUAIAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN DATA  
PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK UMUM

Sehubungan dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum ("PLPS SCV") dan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Kewajiban Penyampaian Laporan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum, dengan ini disampaikan penyesuaian kewajiban penyampaian laporan simpanan berbasis nasabah Bank Umum sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Berdasarkan Pasal 12A PLPS SCV diatur bahwa dalam kondisi tertentu Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan Penyesuaian kewajiban penyampaian laporan terdiri dari: (a) perubahan batas waktu penyampaian laporan; dan/atau (b) penghentian kewajiban penyampaian laporan, yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Untuk memastikan implementasi pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum berjalan dengan baik ditengah masa pandemi COVID-19, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 7 Agustus 2020 telah menetapkan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Kewajiban Penyampaian Laporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum.
3. Mempertimbangkan masih terjadi kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A PLPS SCV, dimana masih berlangsung pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 22 Januari 2021 telah menetapkan penyesuaian kembali batas waktu kewajiban penyampaian laporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum dalam Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Kewajiban Penyampaian Laporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum.

II. PENYESUAIAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK UMUM

- A. Penyesuaian kewajiban penyampaian laporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum berupa perpanjangan batas waktu dimulainya kewajiban penyampaian laporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum ditetapkan menjadi sebagai berikut:
1. Kewajiban pelaporan Data Mentah mengikuti ketentuan mengenai pelaporan bank umum terintegrasi dan ketentuan mengenai penyampaian laporan melalui portal laporan terintegrasi.
  2. Kewajiban pelaporan Data SCV Per Nasabah kepada LPS dimulai pada periode laporan tahunan tahun 2021.
  3. Kewajiban pelaporan Data Ringkas SCV Per Bank kepada LPS dimulai pada periode laporan bulan Juli 2021.
- B. Sebelum diberlakukannya kewajiban penyampaian laporan Data SCV sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 dan angka 2, dalam rangka uji coba kesiapan Bank, Bank harus menyampaikan kepada LPS:
1. Laporan Data SCV Per Nasabah untuk periode laporan tahunan tahun 2020; dan
  2. Laporan Data Ringkas SCV Per Bank sampai dengan periode laporan bulan Juni 2021.
- C. Penyesuaian kewajiban penyampaian laporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B diberlakukan terhitung sejak periode laporan bulan Desember 2020.
- D. Bank yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan:
1. Data SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2; dan
  2. Data Ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3;
- dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LPS.
- E. Bank yang dalam masa uji coba terlambat menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf B tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LPS.

L

### III. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2021

DIREKTUR EKSEKUTIF  
KLAIM DAN RESOLUSI BANK  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

A blue circular logo of the Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) is positioned to the left of a handwritten signature in blue ink. The signature is a stylized, cursive representation of the name Suwandi.

SUWANDI